



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN.Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I. Penggugat

Suristanta, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1316-KC/XIII/ADK/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 kepada :

1. **Naftali Malawang** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **Elimiyah A.Linthin** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tikunna Malenong.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No. B. -KC/XIII/ADK/07/2018 tanggal 23 Juli 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

II. Tergugat

1. Nama : Andarias Sampe
Tempat Tanggal Lahir : Tator, 15 Juni 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Tallulolo Desa/Kelurahan Tallulolo,
Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : Kory Palullungan
Tempat Tanggal Lahir : Rantepao, 27 Juni 1962
Jenis Kelamin : Perempuan.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Tallulolo, Desa/Kelurahan Tallulolo,

Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya tanggal 04 November 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada persidangan tanggal 04 November 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dengan alasan karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai ke proses jawab menjawab dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.461.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Makale pada hari **Kamis, tanggal 04 Oktober 2018** oleh **ZAMZAM ILMU, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang di nyatakan terbuka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum olah Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan di hadiri olah Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM.

HENDRA MAJID, S.H.

ZAMZAM ILMU, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya HHK	:RP. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 75.000,-
- Biaya Penggilaan	:Rp. 345.000,-
- Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>:Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 461.000,-
Terbilang	:(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)